

**JUAL BELI MENDONG SECARA TEBASAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI DI KELURAHAN MARGABAKTI KECAMATAN CIBEUREUM  
KOTA TASIKMALAYA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh :**

**YUSUF NIZAR  
NIM : 07380079**

**Pembimbing :**

- 1. Drs. KHOLID ZULFA , M. Si**
- 2. YASIN BAIDI , S.Ag. M.Ag**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2012**

## ABSTRAK

Sejalan dengan perkembangan zaman, persoalan jual beli yang terjadi dalam masyarakat semakin meluas, salah satunya adalah adanya praktek jual beli tebasan. Tebasan adalah suatu cara penjualan hasil suatu jenis produk sebelum produk tersebut dipanen, di mana produk tersebut hasilnya belum siap untuk dipanen. Jual beli ini, mekanismenya mirip dengan jual beli ijon.

Praktek jual beli dengan sistem tebasan banyak ditemukan di daerah pedesaan, salah satunya di Kelurahan Margabakti, yakni jual beli tebasan tanaman mendong. Mendong adalah tanaman yang membentuk rumpun tinggi, batangnya dikeringkan digunakan untuk bahan anyaman. Dalam jual beli tersebut digunakan sistem perkiraan (penaksiran) yang dilakukan oleh pembeli dengan cara memborong semua hasil tanaman mendong sebelum dipanen yang dilakukan dengan cara melihat dan mengitari petakan sawah kemudian dengan hanya memegang beberapa batang mendong yang digunakan sampel untuk memperkirakan jumlah seluruh hasil panen tanaman mendong. Cara ini memang memungkinkan terjadinya spekulasi antara kedua belah pihak, karena kualitas dan kuantitas mendong belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya karena tanpa penakaran dan penimbangan yang memadai. Dengan demikian, berdasarkan deskripsi tersebut maka penyusun mencoba untuk meneliti bagaimana pelaksanaan praktek jual beli mendong secara tebasan dalam perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu penelitian kualitatif yang menghasilkan data normatif yang diperoleh dari wawancara langsung dengan menggunakan teknik sampling, yakni *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti yang dianggap bisa mewakili populasi. Di samping itu digunakan teknik dokumentasi untuk menggali data-data yang ada di Kelurahan Margabakti dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan, maka dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan praktek jual beli mendong secara tebasan di Kelurahan Margabakti, telah sesuai dengan hukum Islam yang bertujuan kemaslahatan serta keadilan bagi kedua belah pihak, maka bentuk jual beli semacam ini boleh dilakukan.



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Yusuf Nizar

Kepada

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Asalamu'alaikum wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Yusuf Nizar

NIM : 07380079

Judul Skripsi : **Jual Beli Mendong Secara Tebasan Perspektif Hukum Islam  
(Studi di Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum Kota  
Tasikmalaya)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas sudah dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, wr. Wb*

Yogyakarta, 1 Rajab 1433 H  
22 Mei 2012 M

Pembimbing I

**Drs. Kholid Zulfa, M. Si**  
**NIP. 19660704 199403 1 002**



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Yusuf Nizar

Kepada

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Asalamu'alaikum wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Yusuf Nizar

NIM : 07380079

Judul Skripsi : **Jual Beli Mendong Secara Tebasan Perspektif Hukum Islam  
(Studi di Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum Kota  
Tasikmalaya)**

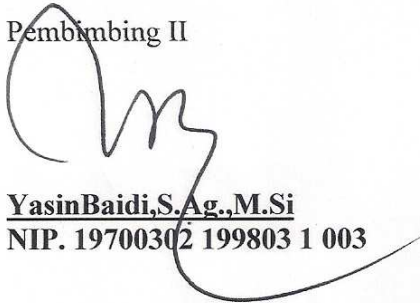
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas sudah dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, wr. Wb*

Yogyakarta, 1 Rajab 1433 H  
22 Mei 2012 M

Pembimbing II

  
**Yasin Baidi, S.Ag., M.Si**  
**NIP. 19700302 199803 1 003**



## PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/021/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

"Jual Beli Mendong Secara Tebasan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya)."

Yang dipersiapkan dan di susun oleh :

Nama : Yusuf Nizar

NIM : 07380079

Telah di Munaqosahkan pada : 30 Mei 2012

Nilai Munaqosah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

### Tim Munaqosyah

Ketua,

**Drs. Kholid Zulfa, M.Si**

**Nip. 19660704 199403 1 002**

Penguji I

**Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag**

**Nip. 19720812 1998 1 004**

Penguji II

**Saifuddin, SHI. MSI**

**Nip. 19780715 200912 1 004**

Yogyakarta, 06 Juni 2012

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



**Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D**

**Nip. 19711207 199503 1 002**

### **HALAMAN MOTTO**

Barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju SURGA. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum disalah satu Dari rumah-rumah Allah, mereka membaca Kitabullah dan saling mengajarkannya diantara mereka, kecuali akan turun kepada Mereka ketenangan, diliputi dengan rahmat, dikelilingi oleh Para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka Kepada siapa saja yang ada di sisinya. Barang siapa berlambat-lambat dalam amalannya, niscaya akan bisa dipercepat oleh nasabnya (H.R Muslim dalam Shahih Muslim).

Sesungguhnya Shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah  
**S.W.T Yang Maha Gaib...**

## **Halaman Persembahan**

**Dengan mengucap puji syukur kepada Allah Swt, karya kecil ini kupersembahkan untuk:**

- ✦ My Mather, Hj. Yuyu Yuhana, yang telah memberikan lantunan do'a-do'aNya dan hartanya untuk memajukan anak-anaknya.
- ✦ My Father Dede Abdullah (alm), mudah-mudahan diberikan keindahan di alam sana.
- ✦ Segenap keluarga besar Mak Ombah (alm) dan Mama Sahidin (alm).
- ✦ Kaka kembar yang senantiasa memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
- ✦ Asep Zaki Assidiqi, terima kasih sudah mau direpotkan dengan mengizinkan menumpang dan menampung di kamar kos dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
- ✦ Sahabat (timnasdouble ampo) yang senantiasa mengisi hari baik suka maupun duka selama berada di Yogyakarta.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله  
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan nikmat Islam dan Iman. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke haribaan Nabi Muhammad Saw. Rasul utusan Allah, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Semoga kesejahteraan senantiasa menyelimuti keluarga Beliau, sahabat-sahabat Beliau beserta seluruh umat Islam.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "*Jual Beli Mendong Secara Tebasan Perspekti Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya)*"

Penyusun menyadari, penyusunan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan serta menjadi pekerjaan yang berat bagi penyusun yang jauh dari kesempurnaan intelektual. Namun, berkat pertolongan Allah Swt. dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Abdul Mujib, S.Ag.,M.Ag dan Abdul Mughits,S.Ag.,M.Ag, selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Muamalat.
3. Drs. Kholid Zulfa, M.Si. dan Yasin Baidi, S.Ag.,M.Ag, selaku pembimbing I dan II yang dengan ikhlas dan sabar bersedia membimbing kesulitan penyusun dan memberikan masukan yang sangat berharga di tengah kesibukan waktunya sebagai pengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan



Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun ucapkan terima kasih tak terhingga atas semua pengetahuan yang telah diberikan, semoga kelak bermanfaat bagi penyusun.
5. Orang tua tercinta, kakak, dan keluarga besarku, atas do'a yang selalu dipanjatkan serta perhatian, kasih sayang dan dukungan baik moriil maupun materiil kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt. melancarkan rizki dan kasih sayang serta menjaganya baik kehidupan di dunia maupun akhirat. Amin.
6. Teman-teman seperjuangan di Muamalat B dan A angkatan 2007 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, serta teman almamater UIN Sunan Kalijaga, yang luar biasa telah membantu dan memberikan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Kebersamaan kita selama ini adalah pengalaman yang akan menjadi kenangan indah yang terlalu manis untuk dilupakan.
7. Seluruh sahabat (*Timnas Doble Ampo*) dan semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu peratu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga bantuan, bimbingan, saran-saran dan motivasi yang telah disampaikan kepada penyusun dapat menjadi pintu bagi terbukanya masa depan yang lebih baik. Akhirnya tiada kata yang bisa mewakili ucapan terima kasih penyusun selain do'a, semoga amal budi baik tersebut mendapat balasan setimpal dari Allah Swt. *Amin ya rabbal 'alamin*.

Yogyakarta, 19 Jumadil Akhir 1433  
10 Mei 2012

Penyusun

**Yusuf Nizar**

**NIM. 07380079**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruflatin        | Nama                      |
|------------|------|-------------------|---------------------------|
| ا          | alif | tidakdilambangkan | tidakdilambangkan         |
| ب          | ba'  | B                 | Be                        |
| ت          | ta'  | T                 | Te                        |
| ث          | sa'  | ṡ                 | es(dengan titik di atas)  |
| ج          | jim  | J                 | Je                        |
| ح          | ha'  | ḥ                 | ha(dengan titik di bawah) |
| خ          | kha' | kh                | kadan ha                  |
| د          | dal  | D                 | De                        |
| ذ          | zal  | ẓ                 | ze(dengan titik di atas)  |
| ر          | ra'  | R                 | Er                        |
| ز          | zai  | Z                 | Zet                       |
| س          | sin  | S                 | Es                        |
| ش          | syin | Sy                | esdan ye                  |
| ص          | sad  | ṣ                 | es(dengan titik di bawah) |
| ض          | dad  | ḍ                 | de(dengan titik di bawah) |
| ط          | ta'  | ṭ                 | te(dengan titik di bawah) |

|   |        |   |                            |
|---|--------|---|----------------------------|
| ظ | za'    | Z | zet(dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain   | ' | Koma terbalik di atas      |
| غ | gain   | G | Ge                         |
| ف | fa'    | F | Ef                         |
| ق | qaf    | Q | Qi                         |
| ك | kaf    | K | Ka                         |
| ل | lam    | L | 'el                        |
| م | mim    | M | 'em                        |
| ن | nun    | N | 'en                        |
| و | waw    | W | W                          |
| ه | ha'    | H | Ha                         |
| ء | hamzah | ' | Apostrof                   |
| ي | ya'    | Y | Ye                         |

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

|     |         |               |
|-----|---------|---------------|
| سنة | ditulis | <i>sunnah</i> |
| علة | ditulis | 'illah        |

## III. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

|         |         |                   |
|---------|---------|-------------------|
| المائدة | ditulis | <i>al-Mā'idah</i> |
| إسلامية | ditulis | <i>Islāmiyyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Biladiikutidengankatasandang“*al*”sertabacaankeduaituterpisah, maka ditulis dengan*h*.

مقارنة المذاهب                      ditulis                      Muqāranahal-ma zāhib

#### IV. Vokal Pendek

|    |       |        |         |   |
|----|-------|--------|---------|---|
| 1. | ----- | fathah | ditulis | a |
| 2. | ----- | kasrah | ditulis | i |
| 3. | ----- | dammah | ditulis | u |

#### V. Vokal Panjang

|    |                                   |                    |                        |
|----|-----------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. | Fathah + alif<br>إِسْتِحْسَان     | ditulis<br>ditulis | $\bar{a}$<br>Istihsân  |
| 2. | Fathah+ya’ mati<br>أَنْشَى        | ditulis<br>ditulis | $\bar{a}$<br>Unṣā      |
| 3. | Kasrah+ yā’ mati<br>الْعُلُوَانِي | ditulis<br>ditulis | ’<br><i>al-‘Ālwānī</i> |
| 4. | Dammah+wāwumati<br>عِلُوم         | ditulis<br>ditulis | ū<br>‘Ulum             |

#### VI. Vokal Rangkap

|    |                               |                    |                       |
|----|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah+ya’ mati<br>غَيْرِهِمْ | ditulis<br>ditulis | ai<br><i>Gairihim</i> |
| 2. | Fathah+wawu mati<br>قَوْل     | ditulis<br>ditulis | au<br><i>Qaul</i>     |

#### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkandengan Apostrof

|                 |         |                       |
|-----------------|---------|-----------------------|
| أَنْتُمْ        | ditulis | <i>a’antum</i>        |
| أَعَدْتُ        | ditulis | <i>u’iddat</i>        |
| لَنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | <i>la’insyakartum</i> |

### VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *al-Qamariyyah*

|        |         |           |
|--------|---------|-----------|
| القرآن | ditulis | al-Qur'an |
| القياس | ditulis | al-Qiyas  |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

|         |         |                   |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النساء  | ditulis | <i>an-Nisā'</i>   |

### IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

|           |         |                     |
|-----------|---------|---------------------|
| أهل الرأي | ditulis | <i>Ahlal-Ra'yi</i>  |
| أهل السنة | ditulis | <i>Ahlas-Sunnah</i> |

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusuf Nizar

NIM : 07380079

TTL : Tasikmalaya, 27 Januari 1989

Alamat : Jl. Awipari Tengah RT 003 RW 003 No. 14 Kelurahan Awipari  
Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya Jawa Barat

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**“JUAL BELI MENDONG SECARA TEBASAN PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM DI KELURAHAN MARGABAKTI KECAMATAN CIBEUREUM  
KOTA TASIKMALAYA”**

Benar-benar merupakan karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat semoga bermanfaat.

Yogyakarta, 19 jumadil Akhir 1433  
10 Mei 2012

Yang menyatakan



Yusuf Nizar  
NIM. 07380079

## DAFTAR ISI

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| HALAMAN JUDUL.....                                             | i         |
| ABSTRAK .....                                                  | ii        |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....                               | iii       |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                       | v         |
| HALAMAN MOTO .....                                             | vi        |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                                      | vii       |
| KATA PENGANTAR .....                                           | viii      |
| TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....                                 | x         |
| SURAT PERNYATAAN.....                                          | xiv       |
| DAFTAR ISI .....                                               | xv        |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>                            | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                 | 1         |
| B. Pokok masalah .....                                         | 5         |
| C. Tujuan dan Kegunaan .....                                   | 5         |
| D. Telaah Pustaka .....                                        | 6         |
| E. Kerangka Teoritik .....                                     | 8         |
| F. Metode Penelitian .....                                     | 14        |
| G. Sistematika Pembahasan .....                                | 16        |
| <b>BAB II      TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM HUKUM</b> |           |
| <b>ISLAM.....</b>                                              | <b>18</b> |
| A. Pengertian Jual Beli .....                                  | 18        |
| B. Dasar Hukum jual Beli.....                                  | 20        |
| C. Rukun dan Syarat Jual Beli .....                            | 22        |
| D. Prinsip-prinsip jual beli .....                             | 35        |
| E. Jual Beli Tebasan dalam Hukum Islam.....                    | 43        |

|                |                                                                                                                                                     |           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB III</b> | <b>GAMBARAN UMUM PRAKTEK JUAL BELI MENDONG<br/>SECARA TEBASAN DI KELURAHAN MARGABAKTI<br/>KECAMATAN CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA .....</b>            | <b>48</b> |
| A.             | Gambaran Umum Kelurahan Margabakti .....                                                                                                            | 48        |
| B.             | Tanaman Mendong .....                                                                                                                               | 53        |
| C.             | Proses Transaksi dalam Praktek Jual Beli Mendong Secara<br>Tebasan .....                                                                            | 60        |
| 1.             | Mekanisme Jual Mendong.....                                                                                                                         | 60        |
| 2.             | Mekanisme Harga Jual Mendong .....                                                                                                                  | 62        |
| 3.             | Pelaksanaan Akad Jual Beli Mendong.....                                                                                                             | 64        |
| <b>BAB IV</b>  | <b>ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI<br/>MENDONG SECARA TEBASAN DI KELURAHAN<br/>MARGABAKTI KECAMATAN CIBEUREUM KOTA<br/>TASIKMALAYA.....</b> | <b>69</b> |
| A.             | Pelaksanaan Praktek Jual beli Mendong Secara Tebasan.....                                                                                           | 69        |
| B.             | Jual Beli Tebasan Mendong Secara Tebasan<br>dalam Hukum Islam .....                                                                                 | 77        |
| <b>BAB V</b>   | <b>PENUTUP.....</b>                                                                                                                                 | <b>84</b> |
| A.             | Kesimpulan.....                                                                                                                                     | 84        |
| B.             | Saran-saran .....                                                                                                                                   | 85        |
|                | <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                          | <b>86</b> |
|                | <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                                                                                                                            |           |



## **DAFTAR LAMPIRAN**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Lampiran1 : Terjemahan .....        | I  |
| Lampiran 2: Biografi Tokoh.....     | IV |
| Lampiran 3 : Pedoman wawancara..... | VI |
| Lampiran 4 : Daftar Responden.....  | IX |
| Lampiran 5: Curuculum Vitae.....    | X  |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang sudah ditetapkan Allah Swt. bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalat yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.

Oleh karenanya, manusia muslim, individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis yang merupakan salah satu bentuk dari kegiatan muamalat di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun di sisi lain, ia terikat dengan iman dan etika, sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. Selain itu, masyarakat muslim juga tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikannya, atau mengkonsumsikannya. Ia terikat dengan buhul akidah dan etika mulia, di samping juga dengan hukum-hukum Islam.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 51.

Dengan demikian, persoalan muamalat merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Atas dasar itu, hukum muamalat diturunkan Allah Swt. hanya dalam bentuk global dan umum saja, sehingga manusia diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan berbagai kreasi baru di bidang muamalat dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalat yang telah disyariatkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Salah satu bentuk perwujudan muamalat yang disyariatkan oleh Allah Swt. adalah kegiatan jual beli.

...وأحلّ الله البيع وحرم الربا...<sup>2</sup>

Berdasarkan kaidah umum tentang muamalat, maka dalam kegiatan jual beli pun hendaknya orang yang berdagang mengetahui apa yang sebaiknya diambil dan apa yang sebaiknya ditinggalkan, mengetahui yang halal dan yang haram, tidak merusak kegiatan jual beli umat manusia dengan kebatilan-kebatilan dan kebohongan-kebohongan, serta tidak memasukan riba dengan cara-cara yang tidak diketahui oleh pembeli. Singkatnya, agar kegiatan perdagangan yang dilakukan menjadi perdagangan yang islami dan memberi rasa aman, baik kepada umat muslim maupun non-muslim, sehingga tercapai perdagangan yang bebas dari kecurangan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Al-Baqarah (2): 275.

<sup>3</sup> Abdurrahman as-Sa'di, dkk., *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, alih bahasa Abdullah (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. Vii.

Dalam perkembangannya telah terjadi banyak sekali cara untuk melakukan jual beli di masyarakat. Salah satu di antaranya adalah jual beli dengan sistem tebasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa menebas, artinya memotong, merambah tumbuh-tumbuhan yang kecil-kecil, semak-semak, meretas, membuat jalan di hutan, membuka hutan untuk ditanami, menetak, memarang, memborong hasil tanaman seperti padi, buah-buahan dan sebagainya semuanya ketika belum dipetik.<sup>4</sup>

Hal seperti ini terjadi pada tebasan mendong<sup>5</sup> di Kelurahan Margabakti, Kota Tasikmalaya yang dilakukan dari zaman dulu sampai sekarang. Karena menurut mereka jual beli tersebut adalah jual beli praktis dengan tujuan untuk memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan tebasan mendong.

Jual beli tebasan merupakan kebiasaan setempat yang sudah berlangsung sejak lama. Fenomena ini menunjukkan interaksi sosial dalam masyarakat, baik yang berkaitan dengan kegiatan religius maupun aktifitas-aktifitas sosial (muamalat) akan selalu dilingkupi tradisi dan doktrin agama yang satu sama lain saling mengisi.

Dalam jual beli tersebut digunakan sistem perkiraan (penaksiran) yang dilakukan oleh pembeli dengan cara memborong semua hasil tanaman mendong sebelum dipanen yang dilakukan dengan cara melihat dan mengitari petakan sawah kemudian dengan hanya memegang beberapa batang mendong yang digunakan sampel untuk memperkirakan jumlah seluruh hasil panen tanaman

---

<sup>4</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

<sup>5</sup> Membentuk rumpun tinggi, batangnya yang dikeringkan digunakan untuk bahan anyaman seperti tikar, topi, keranjang.

mendong. Cara ini memang memungkinkan terjadinya spekulasi antara kedua belah pihak, karena kualitas dan kuantitas mendong belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya karena tanpa penakaran dan penimbangan yang sempurna.

Apabila penaksiran dilakukan oleh orang yang ahli, kecil kemungkinan terjadi adanya salah taksir. Sebaliknya, jika dilakukan oleh orang yang bukan ahli, maka kemungkinan terjadinya salah taksir sangat besar. Penaksiran barang juga dipengaruhi oleh waktu kapan dilakukannya penaksiran tersebut. Jika dilakukan pada saat masih belum jelas wujudnya kemungkinan terjadi salah taksir sangat besar sebab adanya suatu hama atau dilanda kekeringan. Lain halnya ketika wujudnya sudah jelas dan dapat diperkirakan hasil akhirnya mengenai takaran dan timbangannya.

Sistem tebasan dalam jual beli mendong tersebut juga memungkinkan adanya jual beli yang mengandung *garar* yang dilarang hukum Islam. Kemudian dalam praktek jual beli mendong dengan sistem tebasan tersebut perjanjian hanya dilakukan dengan cara lisan tanpa perjanjian tertulis, sehingga memungkinkan terjadinya ingkar janji atau wanprestasi yang mungkin dapat berakibat perselisihan.

Selanjutnya dalam pembayaran yang dilakukan adalah dengan cara panjar. Cara ini dilakukan dengan membayar dahulu uang muka sekitar 25%-50% dan kekurangan pembayaran setelah mendong dipanen. Sementara untuk mengantisipasi kerugian yang diderita oleh pembeli ada beberapa pembeli melakukan pengurangan pembayaran yang sudah disepakati di awal perjanjian

yang sebelumnya tidak pernah dibicarakan dalam perjanjian jual beli sehingga dapat merugikan pihak penjual.

Berpijak dari hal tersebut, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut. Mengingat penelitian tentang jual beli mendong secara tebasan di Kelurahan Margabakti, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya perspektif hukum Islam belum pernah dilakukan penelitian, maka masih terbuka bagi peneliti untuk menelitinya lebih mendalam.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan dapat dirumuskan permasalahan yang dijadikan kajian dalam penelitian ini adalah:  
Bagaimana pelaksanaan jual beli mendong dengan sistem tebasan di Kelurahan Margabakti, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya dalam perspektif hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

- a. Mendeskripsikan tentang praktek jual beli mendong secara tebasan di Kelurahan Margabakti.
- b. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap jual beli mendong secara tebasan tersebut.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Dari aspek akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka diskursus hukum Islam khususnya dalam bidang muamalat.
- b. Usaha untuk menjelaskan apakah jual beli tersebut menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat setempat.

#### **D. Telaah Pustaka**

Terdapat beberapa pembahasan yang terkait dengan praktek jual beli dalam bentuk penelitian, kajian, ataupun bentuk karya lainnya. Berikut ini di antara karya tulis yang menjadikan praktek jual beli yang berkembang dalam masyarakat sebagai objek penelitiannya.

Skripsi yang ditulis oleh Septiana Widianari berjudul “Praktek Jual Beli VCD di Jalan Mataram Yogyakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. Skripsi ini berkonsentrasi untuk mengkaji persoalan jual beli VCD yang terjadi di jalan Mataram dari sudut Antropologi sosial yang membentuk kesepakatan hukum yang tak terlulis.<sup>6</sup>

Haikal Robik dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pasir Kebon dengan Sistem Tebasan di Dusun Balong Umbulharjo Cangkringan Sleman Yogyakarta”. Skripsi ini memaparkan bahwa

---

<sup>6</sup>Septiana Widianari, “Praktek Jual Beli VCD di jalan Mataram Yogyakarta (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007, tidak diterbitkan.

jual beli tersebut boleh dilakukan dengan landasan kedua belah pihak saling ridha.<sup>7</sup> Dan dampak terhadap lingkungan.

Anna Dwi Cahyani dalam skripsinya yang berjudul “Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuh Turi Tegal Perspektif Sosiologi Hukum Islam”.Skripsi ini memaparkan bahwa jual beli tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara menimbanginya terlebih dahulu sebelum dijual, supaya jelas dalam penakaran dan timbangannya.<sup>8</sup>

Mufidah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Mangga di Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu”, disimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa praktik jual beli mangga di Desa Pawidean yang meliputi akad yang digunakan sudah sesuai dengan hukum Islam, dengan melihat syarat, rukun dan cara penyampaiannya sudah terpenuhi. Praktik pengurangan timbangan yang terdapat kecurangan tidak sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan kecurangan-kecurangan dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain dan dapat menyebabkan perselisihan.<sup>9</sup>

Kemudian skripsi Fitri Yulia Shofiati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Ikan dengan Sistem Mancing Harian Berhadiah di Pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta,” disimpulkan dari hasil

---

<sup>7</sup> Haikal Robik, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pasir Kebon dengan Sistem Tebasan di Dusun Balong Umbulharjo Cangkringan Sleman Yogyakarta,” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan.

<sup>8</sup>Anna Dwi Cahyani, “Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal (Perspektif Sosiologi Hukum Islam),”*Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan.

<sup>9</sup> Mufidah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Mangga di Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008



penelitiannya bahwa jual beli dengan sistem mancing harian berhadiah di pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta tidak sesuai hukum Islam, karena terdapat unsur *garar* dan *maisir* di dalamnya, sedangkan mengenai konsep hadiah yang ditawarkan tidak bisa diterapkan sebagai akad *ju'alah*, karena tidak ada kesesuaian di antara keduanya.<sup>10</sup>

Dengan demikian, setelah melakukan eksplorasi terhadap beberapa karya tulis yang di antaranya telah disebutkan di atas, penyusun menyadari dan memposisikan diri bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan dalam beberapa karya tulis tersebut, adapun yang membedakan sekaligus keaslian skripsi ini adalah objek kajian yang berbeda, lokasi penelitian berbeda, dimana penyusun berusaha secara khusus menganalisis praktek jual beli mendong di Kelurahan Margabakti secara tebasan dalam perspektif hukum Islam. Mengingat penelitian dengan judul demikian belum pernah ada, maka masih terbuka peluang untuk dilakukan penelitian baru.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Teori jual beli dalam hukum Islam mengajarkan setiap pemeluknya agar orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Ini dimaksudkan agar bermuamalat berjalan dengan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang

---

<sup>10</sup> Fitri Yulia Shofiati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Ikan dengan Sistem Mancing Harian Berhadiah di Pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

tidak dibenarkan.<sup>11</sup> Di dalam bermuamalat Allah menganjurkan agar sesama manusia saling membantu dalam suatu kebaikan dan melarang tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:

... وتعاونوا على البرّ والتّقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان...<sup>12</sup>

Jual beli adalah suatu muamalat dan merupakan salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, karena kebutuhan manusia tidak mungkin dipenuhi sendiri tanpa bantuan dari orang lain, sehingga dalam pelaksanaannya harus selalu mengingat prinsip-prinsip muamalat, yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubāḥ, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan al-Hadīṣ
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat
4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>As-Sayyid-Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Kamaludin A. Marzuki (Bandung: Ma'arif, 1998) hlm. 12

<sup>12</sup>Al-Mā'idah (5): 2

<sup>13</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamlat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm.15

Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubāḥ, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah, pernyataan ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi sebagai berikut:

الأصل في الأشياء إلا باحالة حتى يدل الدليل على التحريم<sup>14</sup>

Rasulullah Saw bersabda:

ان رجلا ذكركم للنبي ص م انه يخدع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلاصة<sup>15</sup>

Meskipun demikian, jual beli dapat keluar dari hukum asalnya. Hal ini dikarenakan oleh adanya hal-hal di luar jual beli itu sendiri, sehingga menyebabkan jual beli mempunyai beberapa kemungkinan berubah hukumnya.

Berdasarkan rumusan tersebut, maka untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, demikian pula untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang baru timbul sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang disebut *ijtihād*. Sumber *ijtihād* inilah yang berperan besar dalam mengembangkan fiqh Islam, terutama dalam bidang muamalat yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Salah satu metode *ijtihād* yang sering digunakan adalah *al-maslāḥah al-mursālah*. Ulama ushul fiqh menyatakan *al-maslāḥah al-mursālah* dapat dijadikan sebagai satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Asymuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 41-42.

<sup>15</sup> Zainuddin Hamidy, *Terjemah Hadis Sahih Bukhari*, cet. ke-2 (Selangor: Klang Book Centre, 1990), II : 266. Hadis dari Abdullah bin Umar ra dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

1. Harus benar-benar membuahkan kemaslahatan atau tidak didasarkan dengan mengada-ada. Artinya agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah atau peristiwa yang melahirkan kemanfaatan dan menolak kemadharatan.
2. Kemaslahatan itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Artinya bahwa dengan kaitannya dalam pembentukan hukum atas masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi banyak orang bukan bagi seseorang atau beberapa orang.
3. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan fakta hukum atau dasar nash dan *ijma'*.<sup>16</sup>

Walaupun ulama berbeda-beda dalam memandang *al-Masālah al-Mursālah*, hakikatnya adalah satu, yaitu setiap manfaat yang ada di dalamnya terdapat tujuan syara' secara umum, namun tidak terdapat dalil khusus yang menolak atau membatalkannya.<sup>17</sup>

Dalam hukum Islam, jual beli diperbolehkan sebagaimana adanya dalil dalam al-Qur'an, as-Sunnah, *Ijma'* ulama, maupun *al-Qiyās*. Adapun dalil dari al-Qur'an adalah firman Allah Swt:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>18</sup>

Allah Swt. telah membolehkan jual beli dan datang dalam bentuk umum, tidak dalam bentuk khusus. Meskipun demikian terdapat dalil-dalil lainnya yang

---

<sup>16</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa KH. Masdar Helmy. cet. ke-1 (Bandung: Gema Risalah Pres, 1996), hlm. 146.

<sup>17</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 199.

<sup>18</sup> Al-Baqarah (2): 275.

mengkhususkan dalil yang umum. Barulah untuk (pengkhususan tersebut) diharamkan melakukan jual beli, seperti jual beli *muḥāqalah*, *mukhāḍarah* (ijonan), *mulāmasah*, *munābazah*, dan *mujābanah*.

نهى رسول الله ص م عن المحاقلة والمخابزة والملاسة والمنابرة

والمجابنة<sup>19</sup>

Juga hadis dari Ibnu Umar ra:

نهى رسول الله ص م عن بيع الثمار حتى يبذروا صلاحها نهى البائع والمبتاع<sup>20</sup>

Kedua hadis di atas menerangkan bahwa Rasulullah Saw melarang adanya jual beli terhadap tanaman atau buah-buahan yang masih belum matang atau masih belum tampak jadinya.

Begitupun dalam pembayaran yang telah disepakati pada jual beli yang dilakukan dalam tempo waktu tertentu, maka Allah memerintahkan agar perjanjian tersebut ditulis dengan maksud untuk menghindarkan perselisihan di kemudian hari. Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ<sup>21</sup>

Allah melarang penjual dan pembeli keduanya saling mengingkari perjanjian yang telah mereka sepakati bersama.

---

<sup>19</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik*, hlm. 124. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas ra, dan dishahihkan olehnya.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Hadis diriwayatkan oleh Muttafaq 'alaih dari Ibnu Umar ra

<sup>21</sup> Al- Baqarah (2): 282

## يأبىها الذين امنوا أو فوا بالعقود<sup>22</sup>

Kemudian salah satu di antaranya dilarang untuk saling memaksakan kehendaknya karena masing-masing pihak antara penjual dan pembeli oleh syarat-syarat yang mereka lakukan.

Namun demikian, suatu akad jual beli dapat dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Menurut madzhab Hanafiah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanyalah *ṣīghah al-‘aqd* (سيغة العقد) (*ijāb qabūl*) (الإيجاب والقبول), yakni pernyataan *ijāb* dan *qabūl* yang merefleksikan keinginan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi. Berbeda dengan mayoritas ulama’ (jumhūr), rukun yang terdapat dalam akad jual beli terdiri dari *al-‘āqid* (العاقد) (penjual dan pembeli), *al-ma’qūd ‘alaih* (المعقود عليه) (harga dan objek), dan *ṣīghah al-‘aqd* (*ijāb qabūl*).<sup>23</sup>

Selain rukun, akad jual beli juga harus disempurnakan dengan empat macam syarat, yakni syarat *in’iqāḍ*, syarat sah, syarat *naḥād*, dan syarat *luḥūm*. Jika salah satu syarat dalam *in’iqāḍ* tidak terpenuhi, maka akad menjadi *bāṭil*. Jika dalam syarat sah tidak lengkap, maka akad menjadi *fāsid*, jika dalam salah satu syarat *naḥād* tidak dipenuhi, maka akad menjadi *mauqūf*, dan jika salah satu syarat *luḥūm* tidak dipenuhi, maka pihak yang bertansaksi memiliki *khiyār*, yakni meneruskan atau membatalkan akad.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Al-Mā’idah (5): 1.

<sup>23</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 73

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa, untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*),<sup>25</sup> yaitu dengan mencari sumber-sumber data langsung di Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penyusun berusaha menggambarkan kondisi pelaksanaan jual beli mendong secara tebasan kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

#### a. Obsevasi (pengamatan)

Dalam hal ini penulis melakukan obsevasi secara langsung dengan mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap permasalahan yang diteliti, yakni dalam praktek jual beli mendong secara tebasan.

---

<sup>25</sup> Safuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.21.

b. Interview (wawancara)

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan kepada peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.<sup>26</sup> Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait yaitu 8 (delapan) penjual mendong, 4 (empat) pembeli mendong, dan 3 (tiga) tokoh masyarakat di Kelurahan Margabakti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>27</sup> Adapun proses dokumentasi dalam penelitian ini guna mendapatkan data tentang dokumen-dokumen yang ada, dengan melalui sumber-sumber yang berkaitan dengan kajian yang dibahas.

4. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normative yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menjelaskan mengenai kegiatan jual beli mendong dengan

---

<sup>26</sup>Mardalis, *Metodelogi Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 64.

<sup>27</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 117.



sistem tebasan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tersebut apakah sudah sesuai atau menyimpang dari ketentuan hukum Islam.

## 5. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, penyusun menganalisis data dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang atau subyek itu sendiri.<sup>28</sup> Dengan demikian, kesimpulan akhir dapat diperoleh dengan logika berfikir induktif.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat maka pembahasannya disusun secara sistematis dalam beberapa bab, yang masing-masing bab tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lainnya.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat suatu penelitian ilmiah, yaitu latar belakang dan pokok masalah, tujuan dan kegunaan diadakan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pembahasan pendahuluan dari pembahasan dalam bab-bab berikutnya.

Bab kedua penyusun menjelaskan secara teoritis mengenai tinjauan umum tentang jual beli dalam hukum Islam, yakni membahas tinjauan umum jual

---

<sup>28</sup>Robert Bohdan dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomologis Terhadap Ilmu-Ilmu sosial*, alih bahasa oleh Arief Furchan, (Surabaya: Usaha Offset Printing, 1992), hlm. 21-22.

beli dalam Islam, yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, jual beli tebasan, prinsip-prinsip jual beli dalam Islam.

Bab ketiga membahas gambaran umum dan praktek jual beli mendong secara tebasan di Kelurahan Margabakti. Bab ini terbagi dalam dua pembahasan, yaitu pertama tentang gambaran umum dari objek penelitian, dan kedua, tentang proses transaksi dalam praktek jual beli mendong secara tebasan, yang meliputi mekanisme jual mendong, mekanisme penetapan harga jual mendong, dan pelaksanaan akad dari jual beli mendong itu sendiri. Pembahasan pada bab ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi yang utuh terhadap praktek jual beli mendong secara tebasan di Kelurahan Margabakti, yang merupakan objek dalam penelitian ini.

Bab keempat, merupakan bab analisis terhadap praktek jual beli mendong secara tebasan yang ditinjau dari Hukum Islam di Kelurahan Margabakti. Hal-hal yang menjadi konsen dalam analisis ini, yaitu analisis permasalahan dari segi pelaksanaan praktek jual beli mendong secara tebasan.

Bab kelima merupakan penutup dengan menjelaskan kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan, serta perlunya saran-saran penting demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian ini, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pembahasan mengenai jual beli mendong secara tebasan beserta analisis hukum Islam telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa praktek jual beli mendong secara tebasan di Kelurahan Margabakti Tasikmalaya menurut hukum Islam adalah sah, karena telah memenuhi semua rukun dan syaratnya. Jual beli tebasan ini merupakan bentuk yang sederhana dan praktis dengan tujuan untuk memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan jual beli mendong. Jual beli mendong secara tebasan ini di dalamnya mengandung manfaat atau kemaslahatan yang dicapai dengan madharat yang ditimbulkan tetapi akan lebih baik apabila memelihara kemaslahatan atau manfaat tersebut dengan mengesampingkan madharat yang ditimbulkan selama tidak melenceng dari tujuan syara'.

Dalam persoalan akad jual beli dalam hukum Islam dapat diterima karena telah memenuhi semua rukun dan syaratnya, serta sejalan dengan *maqasid asy-syariah*, yaitu untuk keadilan dan kemaslahatan seluruh umat manusia dengan memberikan salah satu kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, akad jual beli mendong secara tebasan di Kelurahan Margabakti masih sejalan dengan hukum Islam dan boleh dilakukan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran dari penyusun untuk jual beli mendong secara tebasan. Berikut ini saran-saran yang dapat penyusun berikan:

1. Bagi pembeli harus lebih cermat dan berhati-hati dalam menaksir barang (mendong) yang hendak dibelinya supaya tidak terjadi salah taksir yang dapat menyebabkan kerugian.
2. Bagi penjual dalam menawarkan barang (mendong) hendaknya mendekati waktu panen untuk menghilangkan unsur garar.
3. Hendaklah orang yang melakukan aktivitas jual beli mempelajari hukum-hukum jual beli, agar dapat mengetahui apa yang sebaiknya diambil dan apa yang sebaiknya ditinggalkan, mengetahui yang halal dan yang haram, tidak merusak jual beli dengan kebatilan-kebatilan dan kebohongan-kebohongan, serta tidak memasukan riba dengan cara-cara yang kadang-kadang tidak diketahui oleh pembeli, sehingga kegiatan jual beli yang dilakukan menjadi jual beli yang islami, baik, bersih dan memberi rasa aman bagi umat manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, Lubuk Agung, 1989.

### B. Hadits

Ad-Daraquthni, *Sunan ad-Daraquthni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Imam muslim, *Sahih Muslim*, Damaskus, Dar al-Fikr, 1991

Hamidy dkk, Zainuddin, *Terjemah Hadis Sahih Bukhari*, cet. ke-2 Selangor: Klang Book Centre, 1990.

### C. Fikih/Usul Fikih

A. Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Abdurrahman, Ajmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibn Taimiyah dalam Fiqh Islam*, Jakarta: INIS, 1991.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamlat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1994.

Cahyani, Anna Dwi, "Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)," *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan.

Choiriyah, Siti Malikatun, "Jual beli kelapa secara tebasan (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)," *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007, tidak diterbitkan.

Deden Kushendar (ed.), *Ensiklopedia Jual Beli dalam Islam*, ttp: Yurcomp, 2010.

- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghufron A. Mas'adi, *FiqhMuamalahKontekstual*, Jakarta:RajawaliPers, 2002.
- Haroen, Nasrun, *FiqhMuamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Khallaf, Abdul Wahab, *IlmuUshululFiqh*, alihbahasa KH. MasdarHelmy.cet. ke-1 Bandung: GemaRisalahPres, 1996.
- Mufidah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap PraktikJual Beli Mangga di Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu", *SkripsiFakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2008, tidak diterbitkan
- Robik, Haikal, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pasir Kebon dengan Sistem Tebasan di Dusun Balong Umbulharjo Cangkringan Sleman Yogyakarta". *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2009, tidak diterbitkan.
- Rusyd, Ibnu, *TerjemahBidayatul, Mujtahid*, Semarang: CV. As-Sifa, 1990.
- Pasaribu, Chairuman, dkk.,*Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Qardhawi,Yusuf al-, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh Sunnah*,alihbahasaKamaludin A. Marzuki, Bandung: Ma'arif, 1998.
- . . . ., *Fiqh as-Sunnah*, cet. Ke-4, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sa'di,Abdurrahman as-, dkk.,*FiqihJualBeli: PanduanPraktisBisnisSyariah*, alihbahasa Abdullah, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Shiddieqy,Hasby Ash,*Falsafah Hukum Islam*, cet. Ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Taqiyyuddin, Imam, *Kifayah al-Akhyar*, Semarang: Maktabah wa Matba'ah Toha Putra, t. t.

Widiantari, Septiana, “Praktek jual beli VCD di jalan Mataram Yogyakarta (perspektif Sosiologi Hukum Islam)”, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2007, tidak diterbitkan.

Ya’qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi), Bandung: CV. Diponegoro, 1992.

#### **D. Lain-lain**

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

Azwar, Safuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Bakir, R. Suyoto dan Sigit Suryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Batam: Karisma, 2006.

Bohdan, Robert dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomologis Terhadap Ilmu-Ilmu sosial*, alih bahasa oleh Arief Furchan, Surabaya: Usaha Offset Printing, 1992.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Listyani, *Petani Minggir: Mengapa bertani kemendong?*. Terdapat pada [http://pertanian.slemankab.go.id/?mod=detail\\_artikel&id=13petani.akses29Januari2012](http://pertanian.slemankab.go.id/?mod=detail_artikel&id=13petani.akses29Januari2012).

Mardalis, *Metodelogi Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet. 1, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Syamhudi, Kholid, “Kaidah Dasar Memahami Fikih Muamalah Maliyah,” <http://ekonomisyariat.com/fikih-ekonomi-syariat/kaidah-dasar-memahami-fikih-muamalah-maliyah-fikih-ekonomi-islam.html>, akses 28 Desember 2011.

Sunanta, *Budidaya Mendong*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Tjitrosoepomo, *Taksonomi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1988.

[www.ejournal.unud.ac.id](http://www.ejournal.unud.ac.id) akses 19 November 2011

[www.forumsyari'ah.id](http://www.forumsyari'ah.id). akses 22 November 2011

[www.ar-rohwa.com](http://www.ar-rohwa.com). Akses 22 November 2011

[www.smeccda.com](http://www.smeccda.com) akses pada tanggal 22 Desember 2011.



# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**LAMPIRAN I****TERJEMAHAN****BAB I**

| <b>No</b> | <b>Hlm</b> | <b>Footnote</b> | <b>Terjemah</b>                                                                                                                                                                       |
|-----------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 2          | 2               | . . . Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba . . .                                                                                                          |
| 2         | 9          | 12              | . . . dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. . .                                                    |
| 3         | 10         | 14              | Hukum asal dalam semua bentuk muamalat adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.                                                                                 |
| 4         | 10         | 15              | Seorang laki-laki bercerita kepada Rasulullah Saw, bahwa dia tertipu orang dalam jual beli. Maka sabda beliau: “Apabila engkau berjual beli, maka katakanlah tidak boleh ada tipuan”. |
| 5         | 11         | 18              | . . . Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba . . .                                                                                                          |
| 6         | 12         | 19              | Rasulullah Saw melarang muhaqalah, mukhadlarah (ijonan), mulamasah, munabazah, dan muzabanah.                                                                                         |
| 7         | 12         | 20              | Rasulullah Saw telah melarang buah-buahan sebelum nyata jadinya. Beliau melarang untuk penjual dan pembeli                                                                            |
| 8         | 12         | 21              | Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”                                                 |
| 9         | 13         | 22              | Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad aqad itu. . .                                                                                                                            |

**BAB II**

| <b>No</b> | <b>Hlm</b> | <b>Footnote</b> | <b>Terjemah</b> |
|-----------|------------|-----------------|-----------------|
|-----------|------------|-----------------|-----------------|

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 21 | 7  | Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. . .                                                   |
| 2  | 21 | 8  | . . . Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba . . .                                                                                                                                                        |
| 3  | 21 | 9  | Rasulullah Saw. pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: Pekerjaan seorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih                                                                             |
| 4  | 36 | 34 | Hukum asal dalam semua bentuk muamalat adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.                                                                                                                               |
| 5  | 36 | 35 | Hai orang-orang beriman penuhilah akad-akad itu.                                                                                                                                                                                    |
| 6  | 37 | 36 | Semua yang Allah halalkan dalam al-Qur'an maka ia halal, yang diharamkan maka ia haram, dan yang di diamkan maka itu tidak ada hukumnya (boleh). Terimalah dari Allah kemudahan-Nya. (Allah berfirman), "Rabbmu tidak pernah lupa". |
| 7  | 39 | 39 | Hai orang-rang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat jum'at, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.                           |
| 8  | 42 | 42 | Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. . .                                                   |
| 9  | 45 | 48 | Rasulullah Saw melarang muhaqalah, mukhadlarah (ijonan), mulamasah, munabazah, dan muzabanah.                                                                                                                                       |
| 10 | 45 | 49 | Rasulullah Saw telah melarang buah-buahan sebelum nyata jadinya. Beliau melarang untuk                                                                                                                                              |

|  |  |  |                     |
|--|--|--|---------------------|
|  |  |  | penjual dan pembeli |
|--|--|--|---------------------|

#### BAB IV

| No | Hlm | Footnote | Terjemah                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 71  | 3        | Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. . .                                                    |
| 2  | 73  | 6        | Dari Jabir bin Abdullah berkata, saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamer, bangkai, babi dan patung”.                                                           |
| 3  | 76  | 10       | Sesuatu yang telah terkenal menurut ‘urf seperti sesuatu yang disyaratkan dengan sesuatu syarat.                                                                                                                                     |
| 4  | 77  | 13       | Prinsip dasar dalam (melakukan) berbagai akad ialah kerelaan kedua belah pihak yang melakukannya, dan keharusan (yang timbul) dari berbagai akad itu (juga didasarkan atas tuntutan yang disepakati mereka sewaktu mengadakan akad). |
| 5  | 78  | 14       | Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. . .                                                    |
| 6  | 78  | 15       | Hukum asal dalam semua bentuk muamalat adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.                                                                                                                                |
| 7  | 79  | 17       | Rasulullah Saw. melarang jual beli buah sehingga berubah warnanya, Beliau melarang bagi penjual dan pembeli.                                                                                                                         |
| 8  | 82  | 24       | Hai Bani Najjar! Tetapkanlah harga kebunmu kepadaku, di dalamnya ada reruntuhan dan pohon kurma.                                                                                                                                     |

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI TOKOH

#### 1. Abdurrahman as-Saadi

Nama lengkapnya adalah Syekh Abu Abdillah Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah bin Nasir Ali Sa'adi. Beliau berasal dari Kabilah Bani Tamim. Lahir di kota 'Anizah, Qasim tnggal 12 Muharram 1307 H. Beliau hafal al-Qur'an beserta tajwidnya sebelum berusia 11 tahun, kemudian berkonsentrasi untuk belajar kepada para ulama yang sudah terkenal, yaitu Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim. Hal ini terlihat dari kecintaanya dan kecondongan pemikirannya pada karya-karya kedua tokoh tersebut. Di antara sekian banyak karyanya adalah Tafsir al-Qur'an 8 jilid, Khasiyah Fiqhiyyah, Diwan Khatb, al-Qawaid al-Hisan, Bahjah Qulub al-Abrar, ar-Riyadh an-Nadhirh, dan lain-lain. Beliau wafat pada 22 Jumadil Tsani 1378 H.

#### 2. Syamsul Anwar

Lahir tahun 1956 di Midai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga tahun 2001, Yogyakarta. Tahun 1989-1990 kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hartford Seminary, Hartford, USA. Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sejak tahun 1983 hingga sekarang dan tahun 2004 diangkat sebagai guru besar. Pernah menjabat Sekretaris Prodi Hukum Islam PPS IAIN Sunan Kalijaga (1999), Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1999-2003).

#### 3. Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada 21 November 1928, Alumnus PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1956. kemudian beliau memperdalam Bahasa Arab di Universitas Baghdad tahun akademik 1957/1958. memperoleh gelar magister dari Universitas Kairo dalam dirasah Islamiyah tahun 1965 kemudian mengikuti pendidikan Pasca Sarjana Filsafat di Universitas Gajah Mada tahun 1971/1972. menjadi lektor pada Universitas Gajah Mada dalam bidang Filsafat Hukum Islam dan Pendidikan Islam, beliau menjadi dosen luar biasa pada Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau juga merangkap jabatan sebagai anggota tim pengkaji hukum Islam dan badan pembinaan hukum Nasional Departemen Kahakiman RI. Beliau wafat pada tahun 1994.

#### 4. Dimyauddin Djuwaini

Lahir di Rembang, 9 maret 1980. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Islam jurusan Manajemen Keuangan Syari'ah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia (2001-2005). Di antara pengalaman karirinya adalah sebagai staf Lembaga pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). Hingga saat ini telah mempublikasikan beberapa karya yang di antaranya adalah Ekonomi Islam:

Di Tengah Krisis Ekonomi Global (terjemahan dari Bahasa Arab, 2004), Pilar-Pilar Ekonomi Islam (terjemahan dari Bahasa Arab, 2006), Manajemen Syari'ah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer (terjemahan dari Bahasa Arab, 2006), Pengantar Fiqh Muamalah (2008), Kiat Sukses Memberdayakan Zakat (terjemahan dari Bahasa Arab, masih dalam proses penawaran kepada penerbit), dan Sejarah Ekonomi Islam (masih dalam proses terjemahan, sekitar 400 halaman).

### **LAMPIRAN III**

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

##### **A. PENJUAL atau PETANI**

1. Siapakah nama bapak atau ibu ?
2. Apa agama bapak atau ibu ?
3. Apakah pekerjaan bapak atau ibu sebagai petani ?
4. Jika bapak atau ibu sebagai petani, bagaimana cara menjual hasil panen tanaman mendong yang bapak atau ibu terapkan ?
5. Apa alasan bapak atau ibu menjual hasil panen tanaman mendong ?
6. Apakah bapak atau ibu menerima cara tebasan yang digunakan para pedagang atau pembeli ? apa alasannya ?
7. Mengapa sebelum mendong dijual tidak dilakukan penimbangan ?
8. Apakah perjanjian yang dilakukan dengan pedagang tertulis ? jika tidak tertulis apa alasannya ?
9. Apakah bapak atau ibu mau menerima pembayaran dengan cara panjar ? mengapa?
10. Bagaimana pendapat bapak atau ibu tentang pengurangan pembayaran?
11. Apakah bapak atau ibu rela pedagang melakukan pengurangan pembayaran (*cowokan*) yang pada awal perjanjian tidak di bicarakan ?
12. Apakah praktek jual beli tanaman mendong yang sudah menjadi kebiasaan di Kelurahan Margabakti ini menguntungkan ?
13. Pernahkah terjadi penguluran waktu pembayaran yang dilakukan pedagang dan melelahkan penagihan ?
14. Pernahkah terjadi perselisihan antara bapak atau ibu sebagai petani dengan pedagang sebagai pembeli ? bagaimana mengatasinya ?
15. Apakah bapak atau ibu menyukai jual beli dengan sistem tebasan seperti ini ?
16. Menurut bapak atau ibu apakah diperbolehkan dalam agama Islam jual beli sistem tebasan tanaman mendong seperti yang terjadi di sini ?

**B. PEMBELI atau PENEBAS:**

1. Siapakah nama bapak atau ibu ?
2. Apa agama bapak atau ibu ?
3. Apakah pekerjaan bapak atau ibu ?
4. Jika bapak atau ibu seorang pembeli atau penebas, bagaimana praktek jual beli hasil panen tanaman mendong yang bapak atau ibu terapkan ?
5. Apakah mendong sebelum dibeli dilakukan penakaran dan penimbangan ? jika tidak, mengapa ?
6. Bagaimana cara pembayaran yang bapak atau ibu terapkan ?
7. Apakah pembayaran yang dilakukan dengan cara tunai ?
8. Bagaimana pembayaran dengan cara panjar itu ?
9. Apakah aqad jual beli yang bapak atau ibu terapkan dengan cara tertulis ? jika tidak dengan cara tertulis apa alasannya ?
10. Apakah bapak atau ibu mengenal istilah *cowokan*?
11. Apakah bapak atau ibu pernah, sering melakukan pengurangan pembayaran (*cowokan*) ?
12. Mengapa sering melakukan *cowokan* ?
13. Apakah cara-cara yang bapak atau ibu lakukan dalam jual beli hasil panen mendong ini menguntungkan ?
14. Bagaimana cara bapak atau ibu menentukan jumlah mendong yang ada dan menentukan harga yang hendak di bayarkan ?
15. Apakah tidak ada kesenjangan sosial antara pembeli dan petani mendong yang disebabkan dari jual beli tebasan ?
16. Apa alasan yang mendorong bapak atau ibu melakukan jual beli tebasan mendong?



### **C. TOKOH MASYARAKAT**

1. Siapakah nama bapak atau ibu ?
2. Apa agama bapak atau ibu ?
3. Apakah pekerjaan bapak atau ibu ?
4. Apakah sudah lama pelaksanaan transaksi jual beli mendong di Kelurahan Margabakti Kec. Cibeureum ?
5. Bagaimana tanggapan bapak atau ibu tentang transaksi jual beli mendong sistem tebasan atau borongan ?
6. Ditinjau dari Hukum Islam, bagaimana pendapat bapak atau ibu tentang pelaksanaan jual beli model tebasan atau borongan ?
7. Bagaimana pendapat bapak dengan adanya transaksi jual beli mendong model tebasan bagi masyarakat desa Margabakti ?

## **LAMPIRAN V**

### **DAFTAR RESPONDEN**

#### **A. PENJUAL ATAU PETANI**

| No | Nama     | Tanggal    | Alamat                         |
|----|----------|------------|--------------------------------|
| 1  | Sutisna  | 29-11-2011 | Kel. Margabakti Kec. Cibeureum |
| 2  | Widianto | 02-12-2011 | Kel. Margabakti Kec. Cibeureum |
| 3  | Engkus   | 04-12-2011 | Kel. Margabakti Kec. Cibeureum |
| 4  | Yoyoh    | 04-12-2011 | Kel. Margabakti Kec. Cibeureum |
| 5  | Euis     | 06-12-2011 | Kel. Margabakti Kec. Cibeureum |
| 6  | Ade      | 08-12-2011 | Kel. Margabakti Kec. Cibeureum |
| 7  | Rohman   | 09-12-2011 | Kel. Margabakti Kec. Cibeureum |
| 8  | Yuhana   | 10-12-2011 | Kel. Margabakti Kec. Cibeureum |

#### **B. PEMBELI ATAU PEDAGANG**

| No. | Nama        | Tanggal    | Alamat                         |
|-----|-------------|------------|--------------------------------|
| 1   | Abdul Salam | 25-11-2011 | Kel. Margabakti Kec. Cibeureum |
| 2   | Ansori      | 25-11-2011 | Kel. Margabakti Kec. Cibeureum |
| 3   | Saepudin    | 27-11-2011 | Kel. Margabakti Kec. Cibeureum |
| 4   | Elan S      | 04-12-2011 | Kel. Margabakti Kec. Cibeureum |

#### **C. TOKOH MASYARAKAT**

| No. | Nama     | Tanggal    | Alamat                         |
|-----|----------|------------|--------------------------------|
| 1   | Abdullah | 30-11-2011 | Kel. Margabakti Kec. Cibeureum |
| 2   | Adang    | 30-11-2011 | Kel. Margabakti Kec. Cibeureum |
| 3   | Asep     | 06-12-2011 | Kel. Margabakti Kec. Cibeureum |



## **CURICULUM VITAE**

### **A. Data Pribadi**

Nama : Yusuf Nizar  
Tempat dan Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 27 Januari 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Awipari Tengah Rt. 03 Rw. 03 Kel.  
Awipari Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya  
  
E-mail : [nizary55@yahoo.com](mailto:nizary55@yahoo.com)

### **B. Data Orang Tua**

Nama Ayah : Dede Abdulah (alm)  
  
Nama Ibu : Hj Yuyu Yuhana  
  
Alamat : Jl. Awipari Tengah Rt. 03 Rw. 03 Kel.  
Awipari Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya

### **C. Riwayat Pendidikan**

SD Cibeureum II (1995-2001)  
  
SMPN 3 Tasikmalaya (2001-2004)  
  
SMAN 3 Tasikmalaya (2004-2007)  
  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007-2012)